



WALIKOTA JAYAPURA

PERATURAN WALIKOTA JAYAPURA NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAYAPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk menyesuaikan tugas dan fungsi pada Unit Pelaksana Teknis pada dinas lingkungan Hidup dan kebersihan pada bidang yang yang membidangi urusan pengurangan sampah maka perlu di ubah dan disesuaikan;
- b. bahwa dalam rangka penyediaan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang berorientasi pada pemenuhan layanan hak-hak perempuan dan anak yang mengalami permasalahan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jayapura;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Jayapura.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3533);
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bag provinsi papua menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2007 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,

TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Jayapura Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Kerja Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (5) huruf b di ubah dan huruf c di tambah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (1) UPT pada Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
 - a. UPT Dinas Pendidikan;
 - b. UPT Dinas Kesehatan;
 - c. UPT Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - d. UPT Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
 - e. UPT Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM;
 - f. UPT Dinas Perikanan;
 - g. UPT Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - h. UPT Dinas Perhubungan;
 - i. UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - j. UPT Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana.
 - (2) UPTD Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebagaimana dimaksud yaitu:
 - a. UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup;
 - b. UPTD Pengelolaan Sampah dan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja; dan
 - c. UPTD Bank Sampah
 - (3) Bagan struktur organisasi pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
2. **Ketentuan dalam Pasal 5 di ubah dan di tambahkan sehingga berbunyi sebagai berikut :**
 - a. UPT Dinas Pendidikan Tipe A;
 - b. UPT Dinas Kesehatan Tipe A
 - c. UPT Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe A;
 - d. UPT Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tipe A;
 - e. UPT Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Tipe A;
 - f. UPT Dinas Perikanan Tipe A
 - g. UPT Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian A;
 - h. UPT Dinas Perhubungan A;
 - i. UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A
 - j. UPT Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Tipe A.
3. **Ketentuan Pasal 41 Ayat (1) huruf a, d, f, g, h, dan I, diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**
 - a. menyusun Program Kerja dan anggaran di Bidang Pengelolaan sampah;
 - b. pelaksanaan daur ulang sampah menjadi kompos;

- c. pelaksanaan Membudidayakan pengelolaan dan pemanfaatan sampah;
 - d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan pengelolaan Sampah dan air limbah;
 - e. pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat dan pengusaha dalam hal pemuatan dan pemanfaatan sampah;

 - f. melaksanakan pengendalian dan pengembangan kegiatan pengolahan sampah;
 - g. melaksanakan operasional pelayanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan;
 - h. pelaksanaan administrasi umum meliputi penyusunan program, tatausaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, kehumasan, dan rumah tangga UPT Pengolahan Sampah;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait pengembangan kerja sama antar daerah, kemitraan dan jejaringan dan pengolahan Sampah;
 - j. pelaksanaan standar dan pelayanan minimal (SPM) dan standar pelayanan Publik (SPP);
 - k. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - l. mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugasnya.
3. **Penambahan beberapa Ketentuan Pasal yaitu Pasal 41A, 41B, 41C, 41D, sehingga berbunyi sebagai berikut;**
4. **Penambahan beberapa Ketentuan Pasal yaitu pasal 71A, 71B sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 41A
Bank Sampah

- (1) Susunan Organisasi Bank Sampah terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kepala Subbag TU;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur Organisasi UPT Bank Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

Pasal 41B

- (1) Kepala UPT Bank Sampah sebagaimana dimaksud pasal 41A Ayat (1) huruf a mempunyai tugas Pokok.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT Mempunyai Fungsi :
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran di bidang pengolahan daur ulang sampah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. melaksanakan pengolahan dan pemanfaatan daur ulang sampah;
 - c. melaksanakan usaha daur ulang sampah;
 - d. melaksanakan pengembangan teknologi daur ulang sampah;
 - e. melaksanakan kerjasama dengan lembaga dalam pemanfaatan daur ulang sampah;
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem pengolahan sampah secara terpadu;

- g. memfasilitasi pembangunan dan pelaksanaan bank sampah;
- h. melaksanakan infrasturuktur, sarana dan prasarana bagi berdirinya bank sampah;
- i. melaksanakan urusan ketatausahaan meliputi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan rumahtangga unit;
- j. melaksanakan pengadaan/ penyediaan, pengaturan, penyimpanan dan distribusi barang kebutuhan dan peralatan;
- k. melakukan pengolahan, pengawasan, dan pengendalian penggunaan/ pemakaian peralatan dan kendaraan yang berada dalam penguasaan unit;
- l. melakukan koordinasi dengan instansi terkait; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 41 C

- (1) Kepala Sub bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 41A huruf (b) dimaksud mempunyai tugas:
 - a. merencanakan program dan kegiatan upt bank sampah;
 - b. menyusun pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
 - c. menyusun dan mengelola urusan keuangan;
 - d. menyiapkan dan pengelolaan urusan sarana prasarana;
 - e. menyusun penyiapan bahan dan penyusunan laporan berkala;
 - f. memberikan petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
 - g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan terkait bank sampah;
 - h. pengelolaan urusan rumah tangga, kebersihan, dan keamanan;
 - i. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Dalam Melaksanakan Tugas Sebagaimana Dimaksud dalam Ayat (1) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. Menyusun Rencana dan program;
 - b. Melakukan Pelayanan Teknis terkait Ketatausahaan;
 - c. Melaksanakan Administrasi keuangan, Kepeawaian, perlengkapan dan pelaksanaan kerumahtangaan UPT;

Pasa 41 D

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 41A ayat (1) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan sebageaian kegiatan fungsional UPTD secara Profesional sesuai kebutuhan.

Bagian Kesepuluh

Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak

Pasal 71 A

- (1) Susunan Organisasi Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak terdiri dari ;
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Jabatan Fungsional terdiri dari :
 - 1. Mediator;
 - 2. Konselor Hukum/Psikologi;

3. Pengadministrasian Umum;
4. Penjaga Asrama;
5. Penjaga Keamanan;
6. Pengemudi.

- (2) Bagan Struktur organisasi Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana pada ayat (1), tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 71 B

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 A ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan kebijakan, penyusunan rencana, dan pelaksanaan program pemberian layanan perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala UPTD Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan rumusan kebijakan, pemberian layanan perlindungan perempuan dan anak;
 - b. penyusunan program pemberian layanan perlindungan perempuan dan anak;
 - c. pelaksanaan kajian kebijakan pelaksanaan kegiatan pemberian layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak;
 - d. pelaksanaan sosialisasi dan distribusi kegiatan kepada tenaga fungsional khusus dalam pemberian layanan terhadap perlindungan perempuan dan anak;
 - e. pelaksanaan fasilitasi penguatan lembaga perlindungan perempuan dan anak;
 - f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program perlindungan perempuan dan anak;
 - g. penyusunan laporan capaian program kegiatan perlindungan perempuan dan anak serta pengumpulan data kekerasan perempuan dan anak;
 - h. perencanaan operasional perlindungan perempuan dan anak;
 - i. pembagian tugas kepada Kepala Sub bagian dan Pelaksana Fungsional; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 71 C

- (1) Kepala Sub bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. merencanakan program dan kegiatan UPTD Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - b. menyusun pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
 - c. menyusun penyiapan bahan dan penyusunan laporan berkala;
 - d. memberikan petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
 - e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan terkait kegiatan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - f. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - d. menyusun rencana dan program;
 - e. melakukan pelayanan teknis terkait ketatausahaan;

- f. melaksanakan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan pelaksanaan kerumahtangaan UPT; dan
- g. penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan UPT

Pasal 71 D

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya Berita Daerah Kota Jayapura.

**Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 5 November 2020
WALIKOTA JAYAPURA
TTD
BENHUR TOMI MANO**

**Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 5 November 2020**

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

TTD

**Dr. FRANS PEKEY, M. Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19670616 199403 1 015**

BERITA DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2020 NOMOR 295


Untuk salinan yang sah sesuai dengan Aslinya

an. **SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**


**MAKZI L. ATANAY, SH
PEMBINA TK I
NIP. 19720703 200112 1 004**

LAMPIRAN I : Peraturan Walikota Jayapura
Nomor : 37 Tahun 2020
Tanggal : 5 November 2020

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT
 BANK SAMPAH DINAS LINGKUNGAN
 HIDUP DAN KEBERSIHAN**



WALIKOTA JAYAPURA
TTD
BENHUR TOMI MANO


SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

TTD

Dr. FRANS PEKEY, M. Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19670616 199403 1 015

**LAMPIRAN II : Peraturan Walikota Jayapura
Nomor : 37 Tahun 2020
Tanggal : 5 November 2020**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT
PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN KB**



**WALIKOTA JAYAPURA
TTD
BENHUR TOMI MANO**

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

TTD

**Dr. FRANS PEKEY, M. Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19670616 199403 1 015**